

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Bimbingan Keluarga Islam

a. Pengertian Bimbingan Keluarga Islam

Bimbingan atau *guidance* secara etimologis bemula dari kata kerja *to guide* yang memiliki beberapa arti ‘menuntun, menunjukkan, membantu, atau membimbing’. Pada umumnya bimbingan memang didefinisikan sebagai bentuk bantuan atau tuntunan, meski demikian semua bentuk bantuan, atau tuntutan dapat disebut juga bimbingan. Bimbingan (*guidance*) dari kata asal *guide* yang mempunyai beberapa makna yakni memberikan artinya ‘petunjuk’ (*giving instruction*), ‘menunjukkan jalan’ (*showing the way*), ‘memimpin’ (*leading*), ‘mengatur’ (*regulating*), ‘memberi nasihat’ (*giving advice*), dan ‘mengarahkan’ (*governing*). Bimbingan diartikan juga sebagai proses pemberian bantuan secara sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing untuk membantu mencapai pemahaman, penerimaan diri, serta pengarahan diri dalam mencapai tingkat perkembangan diri yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.¹

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat tempat seseorang tumbuh dan mendapatkan pendidikan dari orangtuanya agar bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri atas dua atau lebih orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan pernikahan, atau adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan dari pernikahan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap.² Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting sebagai bagian dari masyarakat Islam dan dalam keluargalah seseorang belajar

¹ Muhammad Taufiq Azahari, dkk. "Pelayanan, Manajemen, dan Sarana Prasarana Bimbingan Konseling Di SMP YPAK PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Sei Karang-Galang", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol 4, No. 4, (2022): 506.

² Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (*Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society*)", *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1, (2018): 15.

mengenal Islam sejak kecil. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Bimbingan keluarga Islam dapat disimpulkan sebagai petunjuk (penjelas) cara mengerjakan sesuatu dalam berumah tangga, tuntutan, pimpinan. Menurut pendapat beberapa para ahli, bimbingan keluarga Islam dapat bermakna bantuan yang diberikan kepada pasangan untuk menggali potensi diri mereka yang diberikan oleh seorang ahli berdasarkan norma yang berlaku. Bimbingan keluarga Islam juga merupakan proses memberikan bantuan kepada orang lain yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah, bimbingan dapat dilakukan dalam dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu usaha untuk membentuk individu yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunah. Bimbingan untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat dilakukan melalui salah satu lembaga nonformal, yakni majelis taklim atau lembaga nonformal lainnya.³

b. Materi Bimbingan Keluarga Islam

Manusia akan selalu menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan. Meskipun demikian, manusia telah dianugerahi potensi seperti jasmani, akal, dan rohani. Dengan menggunakan ketiga potensi tersebut, idealnya semua manusia akan mampu menyelesaikan seluruh problem-problem kehidupannya. Akan tetapi, semua potensi tersebut tidak memiliki arti apa pun, manakala manusia tersebut tidak memiliki kecakapan dalam memecahkan masalah *problem solving*. Meskipun demikian, banyak kasus pasangan suami istri enggan bahkan tidak mampu memecahkan sebuah masalah rumah tangganya secara bijaksana. Kerap sekali bahwa sebuah keputusan yang diambil malah memunculkan masalah baru, bahkan lebih besar dari masalah sebelumnya. Sekali lagi peneliti sampaikan bahwa Bimbingan Islami adalah salah satu usaha

³ Abdul Hamid, *Memaknai Kehidupan* (Tangerang: Makmood Publishing, 2020), 79.

yang membantu pasangan suami istri agar terhindar dari masalah yang dapat mengganggu perkembangannya supaya menjadi keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah fiddunya wal akhirah* sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw.⁴ Berikut materi bimbingan pada penelitian ini dikhususkan pada perencanaan pernikahan menuju keluarga *sakinah*.

- 1) Memenuhi hak dan kewajiban suami istri.
- 2) Menjahui larangan dalam berrumah tangga seperti dosa besar bagi istri, keharaman laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya.
- 3) Keutamaan shalatnya wanita di rumahnya sendiri.
- 4) Keharusan memelihara diri dan keluarga.

Beberapa anjuran tersebut untuk menciptakan keluarga yang harmonis, aman, damai, tentram bahagia didunia maupun di akhirat. Mempunyai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah dambaan semua pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt menjadikan pasangan supaya merasa tenteram dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Sebuah rumah tangga (keluarga) menjadi institusi terkecil dari tatanan kehidupan masyarakat sebagai tempat untuk menumbuhkan rasa

⁴ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami* (Medan: Perdana Publishing, 2018) 9.

tenteram, damai penuh kasih sayang di antara anggotanya. Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dalam kehidupan berumah tangga dibutuhkan persiapan yang maksimal.⁵

Tujuan pernikahan yang terdapat pada surah Ar-rum ayat 21 bukan sekadar sebagai fungsi reproduksi saja, melainkan cakupannya lebih luas. Pertama, peningkatan ekonomi yakni tempat keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. Kedua, meningkatkan intelektual-moral (edukasi) yakni sarana untuk mentransfer nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan. Ketiga, aktivasi perlindungan yakni sebagai proteksi dari tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyalahi norma.⁶

Sakinah mawaddah warahmah merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja melakukan pernikahan dan membina sebuah keluarga. Seluruh umat Islam yang berkeluarga tentu menginginkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Itulah tujuan pernikahan, sebagai nikmat yang Allah Swt. berikan untuk yang dapat membina keluarga.

Arti dari kata *Sakinah* itu sendiri berasal dari kata *sakana* (سَكَنَ) yang berarti ‘tenang atau tenteram’, atau ‘rumah yang memberikan rasa tenang dan nyaman’. Dalam Al-Qur'an *sakinah* didefinisikan bahwa Allah telah menciptakan jodoh bagi manusia agar yang satu merasa damai dengan yang lainnya. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggota keluarganya senantiasa merasakan kasih sayang, keamanan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, kehormatan, dan kepercayaan.

Arti dari kata *Mawaddah* itu sendiri berasal dari kata *wadda* (وَدَّ) yang salah satu artinya adalah ‘cinta’. *Mawaddah* adalah cinta, kasih sayang kepada pasangannya. *Mawaddah* adalah cinta yang cenderung mencintai materi, seperti cinta karena kecantikan atau ketampanan. Rasa yang tumbuh antara suami istri adalah anugerah dari Tuhan.

⁵ Suhartono dan Faiz Naufal, "Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Mempersiapkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2021): 194.

⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-rum: 21", *Journal of Islamic Studies* 9, no. 1, (2022): 21.

Rahmah kemudian *rahmah* (رَحْمَةً) berarti ‘kasih sayang’. *Warahmah* itu datangnya dari Allah yakni ampunan, rahmat, karunia, kasih sayang, dan rezeki. Jadi, *warahmah* adalah sejenis cinta, kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk memberi, melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Warahmah* lebih cenderung pada sifat *qalbiah* atau suasana hati yang diwujudkan dengan bentuk kasih dan sayang, rasa memiliki dan rela berkorban yang terpancar dari cahaya keimanan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sakinah mawaddah warahmah* artinya gambaran hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenteraman hidup.⁷

Dapat disimpulkan dari uraian tersebut konsep keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah* adalah konsep keluarga bahagia yang memperoleh ketenangan setelah adanya gejolak atau konflik dan kesalah pahaman dalam keluarga, yang kemudian dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua pasangan. Keluarga yang tenang bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang mampu keluar dari masalah agar dapat mencapai ketenangan tersebut. Menurut Islam keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang dan penuh kasih sayang untuk dapat melahirkan *mawaddah* dan *rahmah*. Tali pengikat keluarga dikatakan *sakinah* adalah adanya *mawaddah* dan *rahmah*.⁸

c. Dampak Bimbingan Keluarga Islam

Bimbingan keluarga Islam ini, akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan agama serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. Harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat

⁷ Anggi Mayasari "Arti *Sakinah Mawaddah Warahmah*, Doa untuk Pengantin Baru", Wolipop, Jumat, 18 Februari 2022, diakses pada tanggal 18 februari 2022 14:45 WIB.

⁸ Anist Suryani, "Konsep *Sakinah Mawadah Wa Rahmah* Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga", *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 64.

mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.⁹

Keluarga yang harmonis yakni keluarga yang tenteram, damai, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hasil dari pasangan yang mengikuti bimbingan pernikahan akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk melangsungkan hidup berkeluarga, yang awalnya pasangan suami istri beranggapan bahwa modal dalam pernikahan hanyalah mental, fisik dan ekonomi. Namun, ketika mereka sudah mengikuti bimbingan pernikahan ini sudah mengetahui bahwa banyak hal yang harus disiapkan tidak hanya mental dan ekonomi saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya masalah ekonomilah yang menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam berumah tangga.

Bimbingan keluarga Islam sangat bagus karena menambah pengetahuan tentang bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga yang nyata. Bimbingan keluarga Islam juga akan berdampak baik bukan hanya untuk suami dan istri saja, tetapi juga akan melahirkan generasi bangsa yang positif dari pola pengasuhannya, karena keluarga yang harmonis berdampak pada kecerdasan dan kesehatan mental anak.

d. Aspek-Aspek Bimbingan Keluarga Islam

Islam merupakan sebuah agama yang memberikan perhatian serius terhadap aspek keluarga. Keluarga adalah merujuk kepada kumpulan kecil manusia yang ada pertalian antara satu sama lain serta ada pemimpin dan pengikut, mempunyai tanggung jawab, tugas serta kerja tersendiri, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.¹⁰ Keluarga adalah tempat permulaan untuk belajar bagi sesuatu bangsa mengenal kehidupan. Aspek keluarga, terdiri atas hubungan dengan anggota keluarga, suami istri, dan hubungan anak dengan orang tua.

Peneliti tertarik untuk membahas beberapa aspek dalam kehidupan keluarga (berumah tangga) yakni *attitude* dalam berumah tangga, yang dijabarkan Syekh Imam

⁹ Nasruddin Yusuf, dkk. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin", *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 84.

¹⁰ Awang, dkk. "Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majemuk di Sarawak: Satu Tinjauan Awal", *Azka Internasional Journal Of Zakat & Social Finance* 1, no. 2 (2021):163.

Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* untuk menciptakan keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah fiddunya wal akhirah*.

2. Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*

a. Pengertian Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan kitab yang dijadikan sumber belajar di pesantren dan lembaga pendidikan nonformal lainnya. Dalam tradisi pesantren, kitab kuning merupakan ciri dan identitas yang tidak dapat dilepaskan. Sebagai lembaga kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, pesantren menjadikan kitab kuning sebagai identitas yang inheren dengan pesantren. Kitab kuning merupakan hasil karya tulis Arab yang disusun oleh para sarjana muslim abad pertengahan, sekitar abad 16-18. Ciri umum kitab kuning sebagai berikut.

- 1) Al-kitab yang ditulis bertulisan Arab.
- 2) Umumnya ditulis tanpa baris, bahkan tanpa tanda baca dan koma.
- 3) Berisikan ilmu keislaman.
- 4) Metode penulisannya dinilai kuno.
- 5) Dicitak di atas kertas yang berwarna kuning.
- 6) Lazimnya dipelajari di pondok pesantren.

Sejak awal berdirinya pesantren, tradisi membaca, mempelajari kitab klasik menjadi hal yang penting, bahkan menjadi sesuatu yang inheren di pesantren. Keberadaan kitab kuning ini menjadi kajian utama disebabkan pada masa itu pesantren hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman saja, dan kitab-kitab klasik menjadi pilihan yang tepat serta akurat untuk dapat menggali keilmuan tentang Islam.¹¹

b. Biografi Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Muncul para ulama di Nusantara yang memiliki karakter dan wawasan keilmuan yang mumpuni serta mendunia. Mereka menjadi tokoh-tokoh sentral dalam pergolakan pemikiran dan perkembangan ilmu Islam, tidak saja hanya di Hijaz, namun juga di seantero jagad raya. Salah satunya yaitu Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi al-Bantani al-Jawi (Syeikh Nawawi). Lahir pada 1230

¹¹ Diyan Yusri, “Pesantren dan Kitab Kuning”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Al-Ikhtibar 6, no.2, (2019): 650-651, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

H/1813 M. Wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/ 1897 M. Pada usia 15 tahun.¹²

Beliau merupakan ulama yang sangat produktif baik kalam maupun tulisan. Beliau adalah ulama yang mendedikasikan hidupnya dalam ranah keilmuan, kesibukan beliau berrotasi pada mengajar, menulis, dan beribadah. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah karya beliau, ada yang mengatakan 99 kitab dan bahkan 155 kitab, namun dari karya-karya beliau hanya sedikit yang dapat terdeteksi oleh kita.

Salah satu karya beliau yang menjadi bahan ajar dan kajian di Nusantara Indonesia terutama dunia pesantren sampai saat ini adalah Kitab "*Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Zaujain*" yakni kitab yang dijadikan sumber pengajaran dalam kehidupan rumah tangga. Kitab ini adalah sebuah kitab kecil yang disusun oleh Syaikh Nawawi dalam menjelaskan tata cara pergaulan suami istri menyangkut adab hak dan kewajiban mereka, berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, hikayat dan beberapa pendapat pribadi.¹³

c. Isi Pembahasan Kitab '*Uqud al-Lujjain*'

Kitab '*Uqud al-Lujjain*' ini menjelaskan dengan sangat rinci hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Apabila kitab ini bisa diimplementasikan ke dalam rumah tangga maka kehidupan suami istri akan terasa indah. Hal ini disebabkan masing-masing pihak suami istri bisa saling memahami dan mengisi kekurangan masing-masing. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa kekurangan yang terdapat pada pasangan selama bukan berupa maksiat bukanlah suatu aib yang harus disesali bahkan seharusnya dengan adanya kekurangan tersebut harus disyukuri karena bisa menjadi ladang pahala dan membawa berkah.¹⁴

Kitab '*Uqud al-Lujjain*' merupakan salah satu karangan Syaikh Nawawi dari beberapa kitab yang dikarangnya. Kitab ini sudah sangat terkenal, khususnya di

¹² M Nur Khotibul Umam, "Pro Kontra Kitab '*Uqud Al-Lujjain*' Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)", 25.

¹³ M Ghozali, *Kontroversi Reinterpretasi Kitab Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* (Malang: Penerbit Arahbaca, 2019) 3.

¹⁴ Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjain dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah pada Komunitas Nahdhiyin di Kabupaten Seluma* (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019) 4.

kalangan pesantren salafi yang akrab dengan sebutan kitab kuning atau kitab gundul. Kitab ini merupakan kitab yang diajarkan di pondok pesantren salafi. Syaikh Muhammad adalah salah satu tokoh ulama besar yang ada di Indonesia yaitu di daerah Banten. Beliau salah seorang warga negara yang bermukim di Arab. Kitab ‘*Uqud al-Lujjain* ini ditulis tahun 1294 H. Dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa kitab kecil ini penting bagi seseorang yang menginginkan keluarga yang *sakinah* berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan sejarah para tokoh terdahulu dan pendapat-pendapat pribadi yang terperinci dalam beberapa bahasan sebagai berikut.

1) **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.

Makna suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya adalah prioritas mereka dalam memperoleh hak, yang berupa ketaatan para istri. Kewajiban seorang suami yang merupakan hak bagi istrinya adalah sebagai berikut.

- a) Memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
- b) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
- c) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- d) Seorang Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak-hak suami dari istrinya hak tersebut tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Beberapa kewajiban istri dalam bentuk nonmateri sebagai berikut.

- a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b) Memberikan rasa tenang dalam sebuah rumah tangga untuk suaminya, memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas yang ada dalam kemampuannya.
- c) Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak menyuruhnya untuk berbuat maksiat.

Taat dan patuh suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama itu baik dan tidak menyalahi agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan dengan ketentuan agama maka, istri tidak wajib untuk mematuinya.¹⁵

Suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya.

Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya. Pada sisi yang lain, karena kodrat anatar keduanya (laki-laki dan perempuan), berdasar peran dan posisinya dalam perkawinan, hukum juga membedakan status antara suami dengan istri.

Berdasar pada Pasal 105 ayat 1 dalam KUH.Perdata suami adalah kepala perkawinan dan dalam Pasal 31 ayat 3 UUP, suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

¹⁵ Uqudulujain, (terj Kitab *Uqud Al-Lujjain*), Waroeng Santri Official Store, fasal 1.

Dengan status ini suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan juga memberikan segala keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan bagi istri, memiliki kewajiban dalam mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁶

2) **Larangan dalam Berumah Tangga**

Kitab *'Uqud al-Lujjain* juga terdapat larangan-larangan dalam berumah tangga seperti dosa besar bagi istri, keharaman laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya begitu juga sebaliknya. Seorang istri haram melihat laki-laki lain yang bukan mahramnya begitu juga seorang suami melihat wanita yang bukan mahramnya. Haramnya memandang wanita yang bukan muhrim, tidak hanya cukup sampai di sana. Artinya, sekedar berinteraksi yang tidak penting lewat chat, berjabat tangan, menyentuh, atau saling memberi dan menerima sesuatu dengan kedua belah tangan dan yang jenis yang bukan dari muhrimnya adalah haram hukumnya.

Keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa bagi seorang yang sudah sah memiliki hubungan nikah, jelas melihat orang lain yang bukan mahrom hukumnya haram. Keharaman tersebutlah yang menjadi nilai bimbingan Islam. Jika dalam menjalin komitmen hubungan berumah tangga benar-benar memperhatikan hal tersebut, orang ketiga tidak akan hadir dalam keluarga, dan akan menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* serta harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁷

3) **Keutamaan Salatnya Wanita di Rumahnya Sendiri**

Kitab *'Uqud al-Lujjain* menerangkan tentang keutamaan salat di rumahnya sendiri bagi seorang istri jauh lebih baik dari pada salat berjamaah di masjid. Karena menjaganya supaya ketertutupan dirinya

¹⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Ejournal Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no.1 (2021): 103-104.

¹⁷ Unsiatul Muthi'ah, dkk. "Nilai-Nilai Konseling Keluarga dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani", *Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 2, No. 1, (2020): 60-61. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020.

sebagai hak yang perlu dijaga dan dilindungi.¹⁸ Salat di rumah sendiri jauh lebih aman dari gangguan lelaki lain. Larangan keharaman seorang istri salat di luar rumah adalah di khawatirkan takut diganggu laki-laki lain yang selain mahramnya.

Nilai bimbingan yang terkandung adalah rasa saling pengertian serta untuk menjauhi fitnah laki-laki lain yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika ada rasa saling pengertian dalam bahtera rumah tangga akan tumbuh cinta dan sayang yang semakin besar antar pasangan. Sejalan dengan keterangan tersebut, Rasulullah saw telah bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

Artinya:

"Salat perempuan di rumahnya lebih utama daripada salat perempuan di kamarmu sendiri dan salatnya di kamar yang kecil dalam rumahnya lebih utama daripada di (ruangan lain) di rumahmu".¹⁹

Hakikatnya, kaum wanita sebaiknya tidak keluar rumah. Baik untuk melakukan ibadah maupun yang lain. Sebab, keluar rumah hanya akan mengundang fitnah dan bisa digoda laki-laki lain. Wanita yang tidak bisa memelihara diri dari incaran laki-laki lain, maka ia adalah termasuk ahli neraka.²⁰

¹⁸ Uqudulujein, (terj Kitab *Uqud Al-Lujjayn*), Waroeng Santri Official Store, fasal 3, bab 1.

¹⁹ Azkia Nurfajrina, "Manakah yang Lebih Baik bagi Perempuan, Sholat di Rumah atau Masjid?", Detik Hikmah, (2022) diakses pada Kamis, 06 Okt 2022 20:12 WIB.

²⁰ Unsiatul Muthi'ah, dkk. "Nilai-Nilai Konseling Keluarga dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani", *Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 2, No. 1, (2020): 60.

4) **Keharusan Memelihara Diri dan Keluarga**

Keharusan memelihara diri dan keluarga tersebut dibahas dalam firman Allah Surah At- Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Suami adalah pemimpin keluarganya dan kelak dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinan (rumah tangganya). Istri adalah sebagai pengatur di rumah suaminya, kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang pengaturannya di rumah suaminya. Asisten rumah tangga adalah pelaksana dalam menjalankan pertanggungjawaban tentang pelaksanaannya. Anak laki-laki adalah penjaga harta kekayaan orangtuanya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjagaannya. Jadi, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat kelak atas semuanya.

Menjaga keluarga dari api neraka dapat dilakukan dengan mengajak keluarga selalu taat pada Allah, membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, serta membekali keluarga dengan ilmu. Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan dipentingkan oleh Islam. Ia merupakan poros dan asas kebaikan. Dengan ilmu seseorang juga mengenali kebaikan dan dapat membedakannya dengan keburukan. Dengan ilmu pula seorang muslim dapat mengetahui tugas dan kewajibannya kepada Allah. Dengan ilmu seorang mengetahui tujuan hidup dan keberadaanya di dunia yang fana ini. Dengan ilmu juga seseorang mengelola dan menjalani hidupnya di dunia ini dengan benar, sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya.²¹

²¹ Abi Abdul Jabar, “Memeihara Diri dan Keluarga dari Api Neraka”, *Madani*, rubrik: *Keluarga*, *Renungan Hati*, (2021): <https://www.madaninews.id/3937/memelihara-diri-dan-keluarga-dari-api-neraka.html>

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Di antaranya adalah penelitian Suwarjin dan Fahimah (2019), Natsir (2019), Fahimah dan Aditya (2019), muthi'ah (2020), dan Umam (2021). Berikut jabarannya.

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Suwarjin dan Iim Fahimah pada tahun 2019, yang berjudul “Pendampingan Pemahaman Kitab *Uqud Al-Lujjayn* dalam Membina Rumah Tangga *Sakinah Mawadah Warahmah* Pada Komunitas Nahdiyini di Kabupaten Seluma”. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu mendeskripsikan implementasi nilai-nilai keluarga *sakinah mawadah warahmah* yang terdapat pada Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*. Penelitian ini bersifat lapangan, berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan yakni menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode kesinambungan historis dan kondisi sosial budaya pada masa itu, serta deskripsi untuk menggambarkan isi kitab.²²

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Ahmad Natsir pada tahun 2019 dengan judul "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*". Hasil penelitian ini membahas kesetaraan gender dalam bingkai rumah tangga sedangkan peneliti akan mendeskripsikan implementasi nilai-nilai keluarga *sakinah mawadah warahmah* yang terdapat pada Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*).²³

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Iim Fahimah dan Rara Aditya pada tahun 2019 dengan judul “Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Perbedaannya penelitian ini hanya membahas mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami, sedangkan peneliti akan membahas isi Kitab ‘*Uqud al-lujjayn* lebih luas seperti hak dan kewajiban suami istri, dosa besar bagi seorang istri dan keharaman suami memandang wanita

²² Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjayn dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyini Di Kabupaten Seluma* (Bengkulu: Penerbit Vanda 2010) 10.

²³ Ahmad Natsir, "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjayn*", *Inovatif* 5, No. 2, (2019) 136.

lain yang bukan mahramnya, keutamaan shalatnya wanita di rumahnya sendiri serta keharusan memelihara diri dan keluarga.²⁴

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Unisatul muthi'ah, Abdul Mughni, dan Saifullah yang berjudul "Nilai-nilai Konseling Keluarga dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani" pada tahun 2020. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian ini tidak menjelaskan tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sedangkan peneliti membahasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna dan nilai-nilai konseling pada Kitab '*Uqud al-Lujjayn* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani, dan untuk menjelaskan pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang keluarga sakinah dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*.'²⁵

Kelima, penelitian yang diteliti oleh M. Nur Khotibul Umam, "Pro Kontra Kitab '*Uqud al-Lujjayn* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)" pada tahun 2021. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara membaca buku jurnal atau kajian pustaka yang berkaitan dengan judul. Pro kontra tersebut sama-sama memiliki dasar penetapan yang kuat, baik kitab *Uqud al-Lujjayn* maupun telaah FK3 yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam berumah tangga dalam rangka menggapai kemaslahatan bersama terlepas dari perbedaan penafsirannya dan dalam memahami kitab klasik *Uqud al-Lujjayn* tersebut perlu adanya bimbingan sebagai pedoman yang tepat dalam membangun rumah tangga.²⁶

Selain menggunakan buku dan jurnal tersebut peneliti juga menggunakan berbagai sumber referensi seperti biografi dan karya tulis dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, artikel yang masih mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

²⁴ Fahimah, Iim dan Aditya, Rara. "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab '*Uqud Al-Lujjayn*". *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 6, no. 2, (2019) 161.

²⁵ Unisatul muthi'ah, dkk. "Nilai-nilai Konseling Keluarga dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani", 57.

²⁶ M. Nur Khotibul Umam, "Pro Kontra Kitab *Uqud Al-Lujjayn* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)", 24.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar dasar pemikiran yang memuat teori, fakta, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan Allah Swt, mengikuti Sunah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab yang besar serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan sebagai jalan untuk membentuk keluarga yang ditetapkan sebagai hukum pokok oleh Rasulullah saw. Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan keluarga agar membentuk keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis dunia maupun akhirat.

Kehidupan keluarga (rumah tangga) diibaratkan sebagai bangunan yang membutuhkan pondasi yang kuat. Pondasi yang dimaksud adalah ajaran agama yang disertai kesiapan fisik, mental serta finansial. Bagi seseorang yang belum siap fisik, mental, dan finansialnya dianjurkan untuk bersabar sembari mempersiapkan dan tetap menjaga kesucian diri. Bangunan keluarga membutuhkan perekat agar tetap kokoh salah satunya dengan terpenuhinya hak, kewajiban serta peraturan yang disyariatkan agama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga harmonis serta menciptakan suasana nyaman, aman, tentram, dan bahagia.

Menciptakan keluarga yang harmonis dibutuhkan kerja sama yang baik antara anggota keluarga. Sehingga diperlukan pengarahan atau bimbingan keluarga oleh orang yang ahli di bidangnya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Bimbingan keluarga disini maksudnya adalah penyuluhan, arahan, motivasi berkeluarga agar tercipta rumah tangga yang sehat. Bimbingan keluarga dibutuhkan untuk membantu kehidupan rumah tangga bagi suami dan istri, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dan dapat menghindari masalah yang menyebabkan perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab '*Uqud Al-Lujjayn* serta mengetahui dan menganalisis implementasi nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab '*Uqud al-Lujjayn* dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat menjadi acuan atau

pedoman bagi suami istri agar mencapai kehidupan keluarga (rumah tangga) yang didamba-dambakan. Serta ditunjukkan kepada calon suami istri agar menjadi bahan pertimbangan dan kesiapan menuju pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*Library research*) dapat dilihat bahwa jenis penelitian ini memiliki literatur atau pustaka yang berhubungan dengan tema yang diteliti sesuai judul penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan melalui pendekatan ini diharapkan memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih jelas mengenai pesan dakwah yang dibahas dalam Kitab '*Uqud al-Lujjayn*.

Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap terhadap pernikahan, mulai dari anjuran untuk menikah, mencari pasangan yang baik, proses khitbah (peminangan), cara mendidik anak, pemberian nafkah serta pembagian harta warisan. Banyak para ulama yang merangkainya menjadi sebuah kitab dengan menggunakan rujukan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw untuk memudahkan umat Islam memahami konsep pernikahan. Salah satunya adalah Kitab '*Uqud al-Lujjayn* karya Syeikh Nawawi Al-Bantani.


Penelitian ini menggunakan teori dari Lumongga Lubis yang menyatakan bahwa bimbingan keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga (rumah tangga) memperoleh keseimbangan homeostatis atau kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang.²⁷ Seluruh anggota keluarga dapat merasakan aman dan nyaman. Teori ini akan dikembangkan menjadi konsep bimbingan keluarga Islam supaya tercipta keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah warahmah*.

Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan pendapat Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab '*Uqud al-Lujjayn*. Pertama, kitab ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, keharusan memelihara diri dan keluarga, keutamaan wanita saat di rumahnya sendiri serta larangan bagi laki-laki melihat perempuan lain yang bukan mahramnya begitu juga sebaliknya. Agar tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah fiddunya wal akhirah*. Kedua, menerangkan beberapa *fasal* di antaranya hak dan kewajiban suami istri, keharusan memelihara diri dan keluarga, keutamaan salatnya

²⁷ Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep Teori dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), 70.

wanita di rumahnya sendiri serta larangan bagi laki-laki melihat perempuan lain yang bukan mahramnya begitu juga sebaliknya.

Bangunan keluarga membutuhkan pondasi yang kuat. Pondasi yang dimaksud adalah ajaran agama yang disertai kesiapan fisik, mental serta finansial. Menciptakan keluarga yang harmonis dibutuhkan kerja sama yang baik antar anggota keluarga. Bimbingan keluarga Islam dibutuhkan untuk membantu kehidupan rumah tangga bagi suami dan istri sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dan dapat menghindari masalah yang menyebabkan perceraian. Beberapa para ulama menggunakan rujukan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw yang dapat menjadi pedoman atau acuan bagi sepasang suami istri, salah satunya adalah beliau Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab '*Uqud al-Lujjain*.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

